

# **SYIRKAH AL-ABDAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD IBN IDRIS AL-SYAFI'Y DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI EKONOMI MODERN**

Oleh : Anita Mertosono

## **Abstrak**

Pembahasan ini merupakan suatu kajian mengenai *syirkah al-abdan* berdasarkan pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Muhammad ibn idris Al-Syafi'iy sebagai pendiri mazhabnya Syafi'iy. Topik pembahasannya berkisar pada bagaimana pemikiran-pemikiran al-syafi'iy tentang syirkah al-abdan dan bagaimana relevansi antara pemikiran beliau tersebut dengan teori ekonomi modern yang berkembang sepanjang zaman. Untuk kebutuhan uraian, metode yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (library research). Akhirnya disimpulkan bahwa pada prinsipnya al-syafi'iy tidak membolehkan syirkah al-abdan namun dengan melihat kondisi atau kebutuhan masyarakat sekarang ini disesuaikan dengan teori-teori ekonomi modern yang mengatakan bahwa syirkah al-abdan dapat menunjang kebutuhan ekonomi dan faktor-faktor produksi maka syirkah tersebut dapat di praktikkan dengan kunci rekalkulasi dari masing-masing pihak yang berkaitan dan menyadari kemampuan masing-masing serta tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasul dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam membenarkan seorang muslim untuk berdagang atau berusah secara perseorangan dan membenarkan juga penggabungan modal atau tenaga dalam bentuk pengkosian (syirkah) dagang, yang mempunyai berbagai bentuk dimna dalam hal ini islam memberikan dorongan dan pengarahan yang bertujuan agar kerja sama tersebut berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa di berkahi dan diridlai oleh Allah Swt.

Pada prinsinya, setiap usaha dan perjaan halal yang padanya mengandung kebikan seta apat mengntungkn seseorang dan masyarakat dalam pencapaian hal tersebut perlu ditekankan adanya bentuk kerja sama dan kotongroyong yang merupaka manifenstasi sebagai mahik sosai. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Maidah (5): 2

Artinya :

*Hubungan antara kelompok yabf satu, bangsa yang satu, umat yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu perongsian juga menjadikan perdanganan berkembang pesat dan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi cepat penyebarannya.*

Syirkah atau perserikatan dalam bentuk perkonsian degang sebagaimana dijelaskan di atas telah banyak dipraktekkan oleh umat islam sejak dahulu sampai sekarang dimana, sebagian bsear ulama memperbolehkan syirkah dalam bentuk tenaga (al-abdan) para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaannya.

Pemikiran-pemikiran al-syafi'iy yang bekenan dengan masalah syirkah tenaga al-adban iniah yang akan penulis kaji dan lebih lanjut mengigat banyak umat islam yang mempraktekkan syirkah semacam itu karena adanya perkerjaan yang sulit dan penting yang tidk mungkin dapat diselesaikan secara bersama-sama. Selain itu banyak pula proyek dan perusahaan yang tidak ditanda tanggani oleh perseorangan melaikan harus bergabung dan berkerja sama dngan ornag lain dimana hal-hal tersebut membutuhkan banyak pikiran, modal, tenaga dan ketrampilan sehingga dengan penggabungan kekuatan perseoranag tadi terjadi suatu kekotongronyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan memaparkan pendapat-pendapat ulama lain yang berbada dengan al-syafi'iy. Hal tersbut dikarnakan masing-masing ulama mempunyai interpretasi yang beragam dan mengakibatkan pula oleh kondisi sosial masyarakat yang berbeda didalam hal ini sangat erat kaitanya denan penetapan hukum.

Mazhab syafi'iy juga diterima oleh sejumlah besar ulama dan mereka mencatat semua karangannya serta beramal sesuai dengan mazhab yang dibentuknya baik dalam bidang fikih, usul fikih, filsafat, logika, syair, adab dan hadist. Salah satu pemikiran al-syafi'iy dalam kaitannya dengan ilmu fikih khususnya di bidang muamalah adalah masalah syirkah.

### **B. Rumusan dan batasan masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang permasalahan diatas dan untuk lebih mempermudah penulisan dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut, maka penulisan membatasi dan merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al-syafi'iy tentang syirkah tenaga (al-abdan).?
2. Bagaimana relevansi antara teori syirkah dari al-syafi'iy tersebut dengan teori ekonomi

## **II. MUHAMMAD IBN IDRIS AL-SYAFI'iy**

### **Riwayat hidup Al-Syafi'iy**

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Abbas ibn Usman bin Syafi'iy ibn Sa'id Abu Yazid ibn Hakin ibn Muthalig ibn Abdul Manaf adalah nama asli dari al-syafi'iy. Nasab dari pihak bapak berjumpah dengan keturunan Nabi Muhammad Saw. Pada Abdul Manaf, yaitu kakek yang keempat bagi Rasulullah dan kakek yang kesembilan bagi al-syafi'iy. Hal ini berarti bahwa al-syafi'iy termaksud suku Quraisy yang berasal dari golongan al-Azad. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H atau 767 M di kota Gaza yaitu sebuah kota jajahan Palestina yang terletak di tepi laut tengah yang termasuk dalam wilayah Asqalan. Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa al-syafi'iy masih merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw. Dari suku Quraisy.

Al-syafi'iy baru berumur dua tahun ketika ayahnya meninggal dunia yang oleh karena beliau beransur tumbuh besar sebagai yatim dalam penjagannya ibunya. Sepeninggalan ayahnya, al-syafi'iy dibawa kembali oleh ibunya ke Mekkah pada tahun 170 M dimana ditempat itu mereka menetap selama 20 tahun dan hidup dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Hidup dalam kemiskinan mengharuskan al-syafi'iy untuk berusaha memperoleh rezeki dimana seorang qadli yamsn yang bernama Mush'abn

abdillah al-quraisy memberikan kepada beliau suatu pekerjaan dan dalam beberapa lama beliau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh

Keadaan hidup yang miskin atau serba kekurangan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, tidak mengurangi semangat atau keinginan al-syafi'iy untuk menuntut dan mencari ilmu pengetahuan.

Selama masa kecilnya di Mekka, al-syafi'iy menghususkan dirinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam sedangkan pada masa usia muda, perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu agama berada di puncak kejayaannya terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) dimana ilmu pengetahuan pada waktu itu berpusat di kota Mekka, Madinah, Kufah (Iraq) Syam (Damaskus) dan Mesir.

Dari uraian riwayat hidup yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa al-syafi'iy adalah imam keliling yang suka mengadakan perawakan-perawatan atau pengembaraan akhir hayatnya sehingga hal ini membuatnya berbagai ilmu pengetahuan mengenai berbagai macam problematika kehidupan watak atau perilaku.

### **III. GAMBARAN UMUM TENTANG SYIRKAH**

#### **Pengertian Dan Dasar Hukum Syirkah**

##### **A. Pengertian Syirkah**

Syirkah menurut bahasa ialah bercampur atau bersekutuh. Sedangkan menurut istilah ialah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang bersekutuh atau persero. Adapun pengertian syirkah menurut fikih yaitu bijaksana dalam usaha perdagangan atau pada harta untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati sesama. Selain itu, ulama-ulama fikih atau imam-imam mazhab juga mengemukakan beberapa definisi syirkah yang menjelaskannya akan paparkan berikut ini.

Menurut mazhab Maliki, syirkah ialah suatu izin untuk bertindak secara hukum dua orang yang berkerja sama terhadap harta mereka. Menurut mazhab Syafi'iy dan Hanbali, syirkah ialah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

## **B. Dasar hukum syirkah**

Al-Qur'an

1) QS. An-nisa (4) 12

Artinya : *“maka mereka bersekutuh dalam yang sepertiga”*

2) QS. Shaad (38) 24

Artinya: *“daud berkata “sesungguhnya dia telah berbuatzalim kepadmu dengan meinta kambinggu itu untu ditambhkan kepada kambingya. Dn sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagauan mereka berbuat zali, keapda sebgin yang lain kecualu orang-orang yang beriman dan beamal soleh. Dan mat sedikit mereka ini “. dn mengetahui bahwa kami mengujunya : maka ia minya ampuan kepada tuhanya lalu menyukur sujud dan bertaubat.*

## **C. Syarat-syarat sirkah**

Perserikatab, baik dalam bentuk syirkah al-milk dan syirkah al-uqud mempunyai beberapa syarat umum yaitu,:

- a. Peserikatan itu merupakan transaksin yang bisa diwakili dalam artin bahwasalah satu pihak dengan izin pihak berserikat dalam bertindak hukum terhadap objek berserikat itu.
- b. Prosentse pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang beserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan bukan dari harta lain.
- d. Syarata-syarat umum itu berlaku bagi syariah al-inan dan syirkah al-wujud sedangkan syarat-syatar khusus untuk masing-masing syirkah al-milk dibahas dengan wasihat , hibah, wkaf, dan waris.

## **D. Batalnya akad syrikah**

Ulama fiqih mengenukakahn beberapa hal yang dapat membatalkan menunjukkan berakhinya akad syirkah secara umum. Imana hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Salah stu pihak mengudurkan diri, karen menurut para ahli fikiq akat perserikatabitu tidak bersifat mengigat dalam artian boleh dibatalkan \
- b. Salah satu pihak yang bersifat meninggal dunia

- c. Salah satu pihak murtad tau keluar dari agama islam dan melarikhn diri ke negeri yang berprang dengan negeri muslim karena ornag seperti ini usadah dianggap wafat.

Demikian secara garis besar tentang rukun dan syarat-syarat yang dipenuhi oleh masing-masing pihak dala melaksanakan serikat atau kerja sama disertai pula denga hal-hal yang membatalkan akad atau perjanjian tersebut.

#### IV. SYIRKAH AL-ABDAN DALAM PERESPEKTIF

##### Rumusan al-syirkah Al-abdan

Syirkah al-abdan dinamakan juga dengan syirkah al-a'amal karena yang dijadikan sebagai andil atau modal adalah tenaga masing-masing pihak yang berserikat bukan harta benda sebagaimana halnya syirkah lainnya.

Syirkah al-abdan merupakan kesepakatan para direktur perusahaan untuk berserikat dalam menerima para pekerja tersebut diserikatakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, syirkah al-abdan juga dapat diartikan dengan yang terkait bagi manajemen bisnis dalam yang rangka menunjukkan niat baik dan kemampuan serta keliasan hubungan mereka untuk memperoleh pinjaman dan untuk kepentingan promosi tampah harus memberikan kontribusi modal.

Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat dan khusus untuk syirkah al-abdan dibedakan antara yang berbentuk al-mufawadah dan al-aman, untuk yang berbentuk al-mufawadah syaratnya sama dengan syirkah al-mufawadah, yaitu.

- a. Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil
- b. Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama kerja yang dikerjakan juga sama dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya juga harus sama.
- c. Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya tidak boleh satu pihak hanya menengani hal-hal tertentu dari pihak lainnya mengenai hal lain.
- d. Lafal yang digunakan dalam akad adalah lafal al-mufawadah.

Pada prinsipnya perjanjian merupakan asas atau dasar dalam beraktivitas sedangkan harta hanya sebagian pelengkap dimana dalam hal ini para ulama sepakat tentang kebolehan syirkah al-alamwal yang hanya sebagai pelengkap saja dibolehkan apalagi tenaga yang merupakan sendi utama dalam berkerja atau dapat dikatakan bahwa tenaga ketrampilan atau keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam mengelola modal dan harta tersebut namun tidak dibolehkannya oleh oleh kekhawatirannya beliau akan terjadi perselisihan dan penipuan karena kapasitas presentasi kerja yang tak jelas dimana kesemuanya ini tidak dianjurkan untuk saling menipu atau menzalimi antara satu sama lain dan seiringan dengan berputaannya waktu atau berkembangnya zaman maka dalam tiori ekonomi modern kekhawatiran tersebut telah ditanggungi dengan dapat di

ukurannya kapasitas kerjanya masing-masing dengan penentuan upah atau pembagian kerja yang jelas.

Istilah-istilah dalam berbagai macam bentuk perseorangan dagang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya yaitu syirkah al-aman syirkah

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

- A. Syirkah al-badan menurut al-syafi'iy merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk kerja atau tenaga dimana breliau tindak memperbolehkan syirkah dalam bentuk ini karena mereka bekerja dengan kekuatan badanya dan upah yang diperoleh dibagi antara mereka atau kesetaraan kapasitas kerja yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang berserikat.
- B. Syirkah al-badan dalam teori ekonomi modern merupakan kombinasi vertikal dan horisontal dimana teori dalam prakteknya hal ini merupakan perbandingan antara perseorangan pribadi dan mudharabah ataupun perdpakuanara syirkah dan mudharabah yang mencerminkan melalui suatu organisasi bisnis yang dapat dititikberatkan pada pembagian kerja dan penentuan upah yang jelas sebagai suatu yang dapat mengurangi kekhawatiran yang dimiliki oleh al-syariah'iy mengenai proses kerja sama ta syirkah al-badan dimana kesemuanya itu tidak terlepas dari konsep dasar islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Alqur 'anul al-Karim*

Anwar, Moh. H., *Fikih Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1966.

Arifin, Bey, Ustadz., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid 4, Cet. I, Asy-Syifa', Semarang, 1993.

Al-Basir, Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Haawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Imam al-Syafi 'iy*, Juz 6, Cet. I, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1994.

Bhigna, Musthafa Diibu, DR., *Figih Menurut Mazhab Syafi'i*, Cahaya Indah, Semarang, 1986.

Chapra, M. Umer, Prof. Dr., *Al-Qur'an menuju Sistem Moneter yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.

Dahlan, Abdul Azis., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjetnahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VIII, Citra Effhar, Semarang, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. II, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Donohue, John J, dan John L. Esposito, *Islam in Transition Moslem Perspective*, penerjemah, Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi MasalahMasalah*, Edisi. I, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Echols, John. M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. I, Gramedia, Jakarta, 1976.

Ghazali, M. Bahri, Drs, MA., Drs. Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995.

Hassan, A.Qadir, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, Cet. H, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991.

Al Jaziri, Abdulrahman, *Al Fiqh' Alal Madzahibil Arba'ah*, penterjemah Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Asy Syifa', Semarang, 1994.

- Khalid, Abdul Azis, Muhammad, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, Cet. I, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1996.
- Mahmassani, Sobhi, DR., *Falsafatut Tasyri' fil Islam*. Alih bahasa Ahmad Sudjono SH., *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Al Maarif, Bandung, 1981.
- Mannan, M. Abdul, Prof, M. A., Ph.D., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Nasution, Harun, H. DR. Prof, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Daurul Qiyam wal Akhlaq flu Iqtishadil Islami*, Cet. Maktabah Wahbah, Kairo, 1995, penerjemah, Zainal Arifin Lc., Dra. Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Cet. I, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *As-Salatu alai Mazahibil Arba'ah*, Cet. II, Al Hamid dan Darus-Salam, Kairo, 1983, penerjemah Zeid Husein Al-Hamid dan Drs. M. Hasanudin, *Salat Empat Mazhab*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. H., *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1976.
- Rifa'i, Moh, Moh, Zuhri dan Salomo, *Teijemah Khulashah Kifa:yatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Asy-Syifa', Semarang, 1990.
- Al-Saahi, Syauqi Abduh, *Al-Maal wa Turuqah Istismarihi fi al-Islam*, Cet. II, Matbaah Hasan, it.tpl, 1985.
- Sabbieq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Juz 3, Dar al-Fath al-I'lam al-Arabi, Kairo, 1990.
- \_\_\_ *Fikih Sunnah 13*, Alma'arif, Bandung, 1987.
- Salim, Peter, Drs, MA., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi. I, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, T.M. Dr. Prof., *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, disadur dari buku *An-Nadhiriyyat as-Siyasiyah al-Islamiyah*, Prof Dr. Dliya-Udin arRayis, Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

-----, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988. ----

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953.

Shodiq, Drs, SE., *Kamus Istilah Agama*, Sienttarama, Jakarta, 1988.

Asy-Syafi'i, al-Imam, Penerjemah Prof. TK.H. Ismail Yakub SH-MA., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1989.

Syafi'ah A.M., M. Abdul Mujied Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fikih*, Cet. I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Udovitch, Abraham L, *Partnertship and Profit in Medieval Islam*, dalam M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.

Ya'qub, Hamzah. H., *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984.

Yunus, Mahmud. H. Prof, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara PenterjemahfPentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.